



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Basuki Rahmat No 3 Tlp. (0334) 889965 Fax. (0334) 881971

e-mail : [kependudukan@lumajangkab.go.id](mailto:kependudukan@lumajangkab.go.id)

LUMAJANG - 67311

**KEPUTUSAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

**NOMOR : 188.45/ 07 /427.43/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang : a bahwa sebagai upaya untuk ,meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu adanya penugasan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Presiden No. or 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;

**KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri dari :

a. Koordinator Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

Nama : AGUS SUWARNI, S.Pd

NIP : 19671119 200003 2 004

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama

b. Staf Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

Nama : DESY PERMATA SARI

NIP : -

Jabatan : Pengadministrasi Data Kreativitas&Inovasi

**KETIGA** : Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menerima dan mencatat permintaan data/informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan;

b. menginformasikan data/ informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan;

- c. menerima, mencatat, menginformasikan dan membantu menyelesaikan pengaduan/ keluhan pelayanan administrasi kependudukan
- d. melaporkan/mendokumentasikan penyelesaian pengaduan/ keluhan pelayanan administrasi kependudukan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 12 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**



**AGUS WARSITO UTOMO, S.Pd., M.Si.**  
NIP 19650819 199203 1 010